dan firman-Nya :

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ

"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu yang penuh dengan berkah ..." **(Q.S. Shaad : 29).**

2. Sebagian mereka tetap melarangnya berdasarkan keumuman hukum syirik dan larangan dalam hadits-hadits yang telah lalu.

Pendapat yang kuat adalah pendapat kedua, karena beberapa alasan yang cukup kuat:

1. Tidak adanya contoh dari Rasulullah untuk menggantungkan ayat-ayat Allah ﷻ untuk menolak bala'. Padahal pada saat itu bala' tersebut sudah ada dan banyak penulis wahyu yang mampu menulis ayat-ayat Allah pada benda-benda tersebut.
2. Menutup jalan yang mengantarkan seseorang untuk kemudian menggantungkan benda-benda sebagai jimat yang tidak tertulis lagi ayat-ayat Allah ﷻ, yang ini lebih keras keharamannya.
3. Bahwa ayat-ayat Al Qur'an sebagai obat bagi orang yang sakit dan sebagai barokah, yaitu dengan cara dibaca dan diamalkan, bukan dengan cara menggantungkan sebagai jimat. Alasan ketiga ini membantah cara pendalilan pendapat yang pertama. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, para murid Ibnu Mas'ud dari kalangan para tabi'in, Asy Syaikh bin Baaz, Asy Syaikh 'Utsaimin dan fatawa Al Lajnah Ad Da'imah.

Maka tampaklah dari penjelasan di atas, betapa besarnya kejelekan syirik ini. Menjadikan benda-benda mati yang tidak mampu memberi manfaat atau mencegah mudhorot walaupun kepada dirinya sendiri. Lalu bagaimana mungkin bisa memberikan manfaat dan menjauhkan mudharat dari selain dirinya?! Kita berlindung kepada Allah ﷻ dari fitnah dan musibah syirik yang bisa mencelakakan diri kita dan masyarakat ini.

Wallahu a'lam bish showab

Diterbitkan di bawah Yayasan Asy Syariah dengan Akta Notaris no.16 tanggal 31 Mei 2005

Penanggung Jawab: Al-Ustadz Qomar ZA, Lc **Redaktur Ahli:** Al-Ustadz Abdul Mu'thi Al-Maidani, Al-Ustadz Abdul Haq, Al-Ustadz Abdul Jabbar
Koordinator: Ristyandani **Sekretaris:** Abu Harits **Bendahara:** Taufik **Distribusi:** Slamet Widodo
Alamat Redaksi: Wisma Kun Salafiyyan, Jl. Palagan Tentara Pelajar 99 RT 6 RW 34, Sedan Sariharjo, Ngaglik, Sleman **Telepon:** (0274) 7170587 **E-mail:** pakis_jogja@yahoo.co.id

BULETIN
الشريعة Asy Syariah

Vol.21/03/1429H/2008

بسم الله الرحمن الرحيم

SERPIHAN-SERPIHAN SYIRIK (1) JIMAT DAN JAMPI-JAMPI

Al Ustadz Ruwaifi

Bila kita memperhatikan kondisi kaum muslimin yang mereka sholat, bershodaqoh, berpuasa dan bahkan menunaikan ibadah haji, maka seringkali kita dapati di antara mereka mendatangi "Kyai" untuk mendapatkan benda-benda yang dikenal dengan jimat, agar jabatannya langgeng, bisnisnya berhasil, atau tubuhnya tidak mempan bila dikenai benda tajam. Bahkan mayoritas umat ini menganggap bila seorang "Kyai" atau "santri" memiliki "kelebihan" ini maka kedudukan agamanya mulia di sisi mereka. Bagaimana sebenarnya Islam menilai fenomena tersebut ? Apakah ia diperbolehkan dalam Islam ?

Rasulullah ﷺ sebagai Nabi dan pembawa agama yang penuh rahmat, sungguh telah menjelaskan tentang hukum jimat, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Dengan ucapan, sebagaimana sabda beliau ﷺ :

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَ التِّوَلَةَ شِرْكٌ

"Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan tiwalah adalah syirik". **(H.R. Abu Dawud dan selainnya. Dishohihkan oleh Asy Syaikh Al Albani dalam Shohihul Jami' no. 1632 dan Ash Shohihah no. 331 dan dihasankan oleh Asy Syaikh Muqbil dalam Al Jami'ush Shohih 4/499).**

Dengan perbuatan, sebagaimana riwayat 'Uqbah bin Amir Al Juhani رضي الله عنه, ia menceritakan bahwa beliau ditemui sekelompok sahabat. Kemudian beliau membai'at sembilan orang dan tidak membai'at satu orang. Mereka bertanya: *"Wahai Rasulullah, kenapa engkau membai'at sembilan orang dan tidak membai'at satu orang ini?"*. Beliau menjawab: *"Sesungguhnya dia membawa jimat."* Lantas beliau mengulurkan tangannya dan melepas jimat tersebut lalu membaiatnya". **(H.R. Ahmad.**

Dishohihkan oleh Asy Syaikh Al Albani dalam Ash Shohihah no. 492 dan dihasankan oleh Asy Syaikh Muqbil dalam Al Jami'ush Shohih 6/294).

Para pembaca yang mulia, dua hadits tersebut menerangkan tentang hukum haramnya memakai jimat, tiwalah (sejenis jimat yang dibuat dan dipakai untuk menjaga rasa cinta antara suami istri) dan jampi-jampi yang mengandung lafadz-lafadz kesyirikan. Masuk juga dalam larangan di atas segala sesuatu (jimat) yang dipakai, atau digantungkan sebagai sarana, atau segala sesuatu dengan sendirinya diyakini dapat mendatangkan manfaat atau mencegah mudharat. Dalam beberapa riwayat shohihah yang lain diterangkan tentang beberapa perkara yang perlu kita pahami:

1. Tidaklah dibedakan apakah jimat-jimat tersebut digantungkan pada anggota tubuh manusia, hewan, mobil, rumah, toko dan lain-lain. Hal ini Berdasarkan penuturan Abu Basyir Al Anshori رضي الله عنه di dalam shohih Al Bukhori dan Muslim: *"Maka Rasulullah mengutus seseorang (dalam riwayat lain: Zaid bin Haritsah) untuk tidak meninggalkan satu tali kekang pun pada leher unta (yang diyakini dapat menolak bala') melainkan harus dibuang"*. Asy Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله mengomentari riwayat tersebut: "Tidak mesti (larangan menggantungkan jimat) hanya berlaku kalau digantungkan pada leher hewan tunggangan. Kalau pun seandainya diikatkan pada tangan atau kakinya, maka hukumnya sama saja (dilarang). Sisi larangannya terletak pada jimat tersebut, bukan pada sisi tempatnya. Sisi tempat tidaklah berpengaruh (pada hukum keharamannya)." **(Al Qaulul Mufid 'Ala Kitab At Tauhid jilid 1, hal,176-177)**
2. Tidak pula dibedakan apakah yang digantungkan itu terbuat dari tulang, tanduk, tali, rambut, dan lain-lain. Hal ini berlandaskan riwayat Ahmad dan At Tirmidzi dengan sanad yang hasan:

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ

"Barangsiapamenggantungkansesuatu (sebagai jimat) maka dicondongkan tawakalnya kepada benda itu."

Dalam Bahasa Arab lafadz "شَيْئًا." yang berbentuk nakirah apabila di dalam konteks kalimat syarat maka berfungsi umum yaitu segala sesuatu yang digantungkan sebagai jimat.

Para pembaca yang dirahmati Allah عَزَّ وَجَلَّ, manakala seseorang menggantungkan atau membawa jimat, maka tidaklah terlepas niatnya dari dua keadaan:

1. Bila dia menggantungkan jimat disertai keyakinan bahwa jimat itu dapat mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari malapetaka dengan sendirinya selain Allah عَزَّ وَجَلَّ, maka ini adalah syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Tidak bermanfaat sedikitpun dari amalannya, dan apabila meninggal dunia dan belum bertaubat maka dia menjadi penghuni neraka kekal, di dalamnya. Wal 'Iyadzubillah.
2. Jika dia melakukan hal ini dengan keyakinan bahwa benda itu sebagai sarana atau sebab yang bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan bahaya, dengan tetap meyakini bahwa Allah-lah satu-satunya Dzat Yang Maha Mampu mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat, maka dia terjatuh pada syirik kecil yang merupakan salah satu dosa terbesar. Wallahulmusta'an.

Perhatikanlah wahai saudaraku para pembaca! semoga Allah عَزَّ وَجَلَّ menyelamatkan kita semua dari segala jenis kesyirikan. Kalau demikian keadaannya maka tidak ada jalan lain melainkan kita harus meninggalkan benda-benda itu yang sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat ketika Allah عَزَّ وَجَلَّ menjauhkannya dari seseorang, dan tidak bisa menjauhkan mudharat ketika Allah عَزَّ وَجَلَّ menimpakannya pada seseorang. Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

"Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Q.S. Yunus : 107)**

Hanya Allah-lah tempat memohon pertolongan. Hanya Allah-lah yang memiliki kekuasaan mutlak. Dialah yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa.

Namun timbul di benak kita, bagaimana kalau benda-benda yang digantungkan itu berupa tulisan ayat-ayat Al Qur'an atau do'a-do'a yang shohih dari Nabi ﷺ

Para Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini:

1. Di antara mereka ada yang membolehkannya berdasarkan keumuman firman Allah عَزَّ وَجَلَّ :

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"Dan Kami telah turunkan dari Al Qur'an tersebut sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." **(Q.S. Al Isra' : 82)**,